



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmatnya sehingga kami dapat menyusun rangkaian kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus penyajian informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini disusun sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:16516/SEK/OT1.6/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 tersebut disajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas di bagian kepaniteraan meliputi kepaniteraan pidana dan Kepaniteraan Hukum, serta di bagian Kesekretariatan meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Komitmen yang kuat juga terwujud dalam upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tetap mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih di tahun 2019. Upaya lainnya yaitu dengan terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah dilakukan secara optimal dan seobyektif mungkin, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, diharapkan dapat membantu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di masa mendatang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 disampaikan sebagai rangkaian tugas pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, akuntabel serta memberikan manfaat demi mewujudkan peradilan yang adil dan transparan.

Sidoarjo, 19 Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Amriandie
Amriandie, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Kebijakan Umum Peradilan	11
B. Profil Peradilan	13
C. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	19
BAB II MANAJEMEN PERKARA	20
A. Keadaan Perkara	21
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	21
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	30
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	30
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	30
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	30
B. Penyelesaian Perkara	31
1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	32
2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	34
3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	35
4. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	36
5. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	37
6. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	39
C. Program Prioritas Nasional	39
1. Posbankum	40
2. Pelayanan Sidang Keliling	40
3. Pelaksanaan Sidang Online	41
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	42
5. Keuangan Dari Perkara	42

BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	43
A.	Data Sebaran Pegawai	45
1.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	45
2.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	46
3.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	46
4.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	47
5.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	48
B.	Mutasi	49
1.	Mutasi Keluar	49
2.	Mutasi Masuk	50
3.	Bantuan Personil	50
C.	Promosi	51
1.	Kenaikan Pangkat	51
2.	Kenaikan Jabatan	52
D.	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	53
E.	Pensiun	54
F.	Meninggal Dunia	54
G.	Proses Hukum	54
H.	Pendidikan Dan Pelatihan	55
I.	Ujian/ Test Kenaikan Golongan	58
J.	Pengembangan Kompetensi	58
K.	Focus Group Discussion(FGD), Rapat Koordinasi dan Sarasehan	59
L.	Data Kunjungan / Magang Mahasiswa	60
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	62
A.	Pengelolaan Keuangan	63
1.	DIPA Dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	63
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	68
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	70
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	71
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	72
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	76
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	76
C.	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	76
1.	Surat Masuk	76
2.	Surat Keluar	77
D.	Pengelolaan Teknologi Informasi	78
1.	Implementasi e-Court	78
2.	Implementasi SIPP	80
3.	Implementasi E-Berpadu	82
4.	Implementasi Aplikasi SIAP MA	84
5.	Dukungan Aplikasi	85
6.	Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	86

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	89
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	90
B.	Penilaian Zona Integritas	92
C.	Penghargaan Satker Tercepat Dan Akurat Dalam Penyampaian Lpj Bendahara Ke KPPN	92
D.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	93
E.	Inovasi Pelayanan Publik	95
F.	Pelayanan Kepada Masyarakat	98
G.	Hasil Survei Pelayanan Publik	100
	1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100
	2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	101
BAB VI	PENGAWASAN	102
A.	Pengawasan Internal	103
	1. Pengawasan Bidang	104
	2. Penanganan Gratifikasi	108
	3. Penerapan SPIP	108
	4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	109
B.	Pengawasan Eksternal	110
C.	Evaluasi	113
	1. Evaluasi Pengawasan Bidang	113
	2. Evaluasi Penanganan Gratifikasi	115
	3. Evaluasi Penerapan SPIP	115
	4. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	116
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
A.	Kesimpulan	118
B.	Rekomendasi	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	14
Gambar I.2	Struktur Organisasi	17
Gambar IV.1	Implementasi aplikasi e-Berpadu	83
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	91
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	92
Gambar V.3	Sertifikat Penghargaan dari KPPN Surabaya II	93

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	22
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	24
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	24
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	25
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	31
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	31
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	33
Tabel II.8	Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	36
Tabel II.9	Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Melalui e-Berpadu	37
Tabel II.10	Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan secara e-Berpadu	38
Tabel II.11	Pelaksanaan Sidang Keliling	40
Tabel II.12	Jumlah Biaya Perkara	42
Tabel III.1	Data Pegawai	44
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	45
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	46
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	48
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	49
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	50
Tabel III.9	Daftar Bantuan Personel Pegawai	51
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	52
Tabel III.11	Daftar Perubahan Jabatan	53
Tabel III.12	Daftar Pegawai PPNPN yang telah diangkat sebagai PPPK	53
Tabel III.13	Daftar Pegawai Pensiun	54
Tabel III.14	Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan	55

Tabel III.15	Daftar Bimtek Pegawai	56
Tabel III.16	Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai	57
Tabel III.17	Daftar Peserta Ujian / Test Kenaikan Golongan	57
Tabel III.18	Daftar Pengembangan Kompetensi SDM	57
Tabel III.19	Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan	59
Tabel III.20	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	60
Tabel IV.1	Revisi DIPA 01	64
Tabel IV.2	Pagu Anggaran DIPA 01	67
Tabel IV.3	Pengelolaan DIPA 01	67
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran DIPA 01	67
Tabel IV.5	Revisi DIPA 05	68
Tabel IV.6	Pengelolaan DIPA 05	69
Tabel IV.7	Realisasi Anggaran DIPA 05	70
Tabel IV.8	Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana	71
Tabel IV.9	Rincian Tanah	72
Tabel IV.10	Rincian Aset Gedung Bangunan	72
Tabel IV.11	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	73
Tabel IV.12	Daftar Kendaraan Dinas	73
Tabel IV.13	Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi	73
Tabel IV.14	Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi	75
Tabel IV.15	Daftar Aset Tetap Lainnya	75
Tabel IV.16	Surat Masuk	77
Tabel IV.17	Surat Keluar	77
Tabel IV.18	Spesifikasi Perangkat Server	87
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	94
Tabel V.2	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	98
Tabel V.3	Survei IKM Tahun 2025	100
Tabel V.4	Survei IPK Tahun 2025	101
Tabel VI.1	Pengaduan Masyarakat	109
Tabel VI.2	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periode 2025	111
Tabel VI.3	SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN	112



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2025	23
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	46
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	47



BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN


2025



A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi, finansial dan administrasi berada dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat militer di lingkungan TNI. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (One Roof System) sesuai UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat perubahan dibidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semua berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep.01/P/I/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada di lingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tersebut, maka mengenai Binpers Militer di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45b secara otomatis beralih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.




Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung telah melaksanakan serangkaian kebijakan guna menindaklanjuti kebijakan umum yang telah dicanangkan dalam Catak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, diperlukan usaha untuk mewujudkan sebagai Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
10. Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan keijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berfokus pada pelayanan publik dan beberapa kebijakan yang merupakan



kelanjutan dari periode sebelumnya yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan.

B. Profil Peradilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum




Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan. Visi dan Misi yang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI


“Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung”

MISI



Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.



Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Panitera Muda Pidana: dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Keuangan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Disamping organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu kelompok Hakim Militer dan Panitera Pengganti serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Pranata Keuangan APBN Penyedia.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsional teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti


Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu Hakim dalam persidangan untuk membuat.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Pranata Keuangan APBN Penyedia, adapun beberapa jabatan yang belum terisi sampai saat ini terlampir dalam struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

Motto **BIJAK**

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

C. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2026.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.



BAB II

MANAJEMEN

PERKARA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025



A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pelanggaran.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sebanyak 21 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 209 perkara yang terdiri dari 195 perkara kejahatan dan 14 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2025 sebesar 209 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 198 perkara yang terdiri dari 178 perkara kejahatan, 6 perkara putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), 14 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2025 berjumlah 32 perkara.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipastikan kehadirannya di sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta adanya batas waktu penyelesaian persidangan pada tingkat pertama maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga diputus NO karena menurut hukum yang

berlaku sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan .


3. Bahwa persidangan perkara Terdakwa telah disidangkan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan sesuai dengan jawaban dari kesatuan menyatakan Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya, maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum.

Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2024	15
	Perkara masuk 2025	84
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	99
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	15
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	67
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2025	17
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2025	6
	Perkara masuk 2025	111
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	117
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	6
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	96
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2025	15
	Sisa Perkara Pidana Kejahatan TA 2025	32
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2024	0
	Perkara masuk 2025	14
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	14
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	0
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	14
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2025	0
	Total Sisa Perkara Keseluruhan	32

Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2025



Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	10	10	1	21	7	17	0	24	4	3	0	7	0	0	0	0	5	1	0	6	0	0	0	0	13	24	1	38
Februari	13	24	1	38	4	10	3	17	3	5	1	9	0	0	0	0	6	4	1	11	1	0	0	1	13	29	3	45
Maret	13	29	3	45	0	2	0	2	7	12	2	21	0	0	0	0	8	8	1	17	0	0	0	0	6	19	1	26
April	6	19	1	26	9	4	2	15	2	11	1	14	0	0	0	0	0	9	2	11	0	0	0	0	13	12	2	27
Mei	13	12	2	27	13	11	3	27	6	6	0	12	0	0	0	0	3	9	0	12	0	0	0	0	20	17	5	42
Juni	20	17	5	42	5	6	0	11	9	5	1	15	0	0	0	0	7	6	0	13	2	0	0	2	14	18	4	36
Juli	14	18	4	36	8	4	1	13	12	13	4	29	0	0	0	0	13	11	5	29	1	1	0	2	9	8	1	18
Agustus	9	8	1	18	9	6	0	15	2	3	0	5	0	0	0	0	6	9	0	15	0	0	0	0	16	11	1	28
September	16	11	1	28	21	4	2	27	9	5	2	16	0	0	0	0	7	3	1	11	0	0	0	0	28	10	1	39
Oktober	28	10	1	39	2	4	0	6	11	7	0	18	0	0	0	0	9	8	1	18	0	0	0	0	19	7	1	27
November	19	7	1	27	12	7	2	21	18	4	1	23	0	0	0	0	16	7	1	24	0	0	0	0	13	10	2	25
Desember	13	10	2	25	11	6	0	17	2	6	1	9	0	0	0	0	15	5	1	21	1	0	0	1	21	10	1	32
JUMLAH					101	81	13	195	85	80	13	178	0	0	0	0	95	80	13	188	5	1	0	6				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir											
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml								
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					14	0	0	14	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK	PUTUS	DILIMPAHKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
1	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
2	Desersi	6	79	77	0	8
3	Fitnah	0	0	0	0	0
4	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
5	Imigrasi	0	0	0	0	0
6	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0
7	Insubordinasi	0	0	0	0	0
8	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
9	Kehutanan / Illegal Logging	0	0	0	0	0
10	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
11	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
12	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	5	6	0	0
14	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
15	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
16	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
17	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
19	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0

20	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
21	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
22	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
23	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	17	16	0	4
24	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
25	Kekerasan terhadap orang/barang	0	0	0	0	0
26	Kepabeanan	0	1	1	0	0
27	Kesusilaan	0	1	0	0	1
28	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
29	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	7	7	0	0
30	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Korupsi	0	0	0	0	0
33	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	0	1	0	0
34	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
35	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	0	0
36	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
37	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
38	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
39	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
40	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti spionase)	0	0	0	0	0
41	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
42	Memerintahkan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
43	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
44	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0

45	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
46	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
47	Mengabaikan kewajiban Laporan adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
48	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
49	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0
50	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
51	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan	0	0	0	0	0
52	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
53	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
54	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
55	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
56	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
57	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
58	Merampas Kemerdekaan	0	2	2	0	0
59	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
60	Militer Interniran yang melarikan diri	0	0	0	0	0
61	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	1	1	0	0
62	Narkotika	2	3	2	0	3
63	Pelayaran	0	0	0	0	0
64	Pemaksaan	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
66	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
67	Pemalsuan surat	1	2	3	0	0
68	Pemata-mataan (spionase)	0	0	0	0	0
69	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
70	Pembunuhan	0	0	0	0	0

71	Pemerasan dan Pengancaman	0	1	1	0	0
72	Penadahan Militer	0	0	0	0	0
73	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	0	0	0	0
74	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
75	Pencabulan	0	1	1	0	0
76	Pencemaran nama baik	0	0	0	0	0
77	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
78	Penculikan	0	0	0	0	0
79	Pencurian	3	4	7	0	0
80	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
81	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
82	Penganiayaan	0	8	5	0	3
83	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	2	2	0	0
84	Penggelapan	0	2	2	0	0
85	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0
86	Penghancuran / perusakan barang	0	0	0	0	0
87	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
88	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
89	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
90	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
91	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
92	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0
93	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
94	Penipuan	1	11	12	0	0
95	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
96	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0
97	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	1	1	0	0
98	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
99	Perampokan Militer	0	0	0	0	0

100	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
101	Perbankan	0	0	0	0	0
102	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
103	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
104	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
105	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	0	0	0	0
106	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
107	Perikanan / Illegal Fishing	0	0	0	0	0
108	Perjudian	0	3	2	0	1
109	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
110	Perkosaan	0	1	1	0	0
111	Perlindungan Anak	0	2	1	0	1
112	Pertambangan / Illegal Mining	0	0	0	0	0
113	Perzinahan	3	12	11	0	4
114	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
115	Pornografi	0	0	0	0	0
116	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
117	Senjata Api / Senjata Tajam	0	1	1	0	0
118	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
119	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
120	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
121	THTI	0	25	18	0	7
122	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	1	1	0	0
Total		21	195	184	0	32

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Dari 184 perkara yang putus tahun 2025, sebanyak 38 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 146 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 adalah sejumlah 34 perkara. Dari 34 Putusan banding tersebut 9 perkara tahun 2025 menyatakan menerima dan 25 perkara tahun 2025 mengajukan upaya hukum kasasi serta terdapat 4 perkara lainnya merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Tahun 2025 terdapat 29 perkara yang diajukan kasasi, 4 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 25 perkara diajukan kasasi setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 34 perkara banding yang putus tahun 2025, sebanyak 25 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 9 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (Pk)

Pada tahun 2025 terdapat 1 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2024 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2025.

5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Pada tahun 2025 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 1 perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2025 Putusannya belum turun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	10
Pidana Umum	28
Kasasi	
Pidana Militer	7
Pidana Umum	22
PK	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	1
Jumlah	68

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan


Perkara Putus 2025	Perkara Telah BHT (sisa 2024 + putus 2025)	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
184 Perkara	176 Perkara	68 Perkara	69 Terdakwa

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dari jumlah perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap, tercatat 69 Terdakwa yang telah menjalani eksekusi, sedang sisanya perkara belum dieksekusi.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dari 176 perkara yang sudah BHT namun yang belum dieksekusi tersebut adalah 107 perkara.

B. Penyelesaian Perkara

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan



dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

a. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sejumlah 21 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.

Dari 21 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara yaitu :

- 1) 1 perkara diregister bulan Agustus 2024 dan putus dibulan Januari 2025.
- 2) 5 perkara diregister bulan Oktober 2024 (4 putus dibulan Januari 2025 dan 1 putus dibulan Februari 2025).

- 3) 2 perkara diregister bulan November 2024 dan putus dibulan Januari 2025 dan Maret 2025.
- 4) 13 perkara diregister bulan Desember 2024 (1 putus dibulan Januari 2025 dan 9 putus dibulan Februari 2025, 1 putus dibulan April 2025, 1 putus dibulan Mei 2025).

b. Jumlah Perkara Yang Diputus

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	7	0	0	7
Februari	10	0	0	10
Maret	21	0	0	21
April	14	0	0	14
Mei	12	0	0	12
Juni	17	0	0	17
Juli	31	0	0	31
Agustus	5	0	0	5
September	16	0	0	16
Oktober	18	0	0	18
November	23	0	0	23
Desember	10	0	0	10
Jumlah	184	0	0	184

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2025 sebanyak 184 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga presentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Putusan Tingkat Pertama Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Selama tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 198 perkara yang terdiri dari 178 perkara kejahatan, 6 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 14 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2025 berjumlah 32 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 68 perkara dengan rincian upaya hukum banding 38 perkara, upaya hukum kasasi 29 perkara dan upaya hukum Peninjauan kembali 1 perkara.


Adapun di tahun 2024 ada 1 perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2025, dimana perkara tersebut merupakan perkara register 2024. Sehingga dalam tahun 2025, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 116 perkara.

b. Putusan Banding Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 34 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 34 Putusan banding tersebut 9 perkara menyatakan menerima dan 25 perkara mengajukan upaya hukum kasasi diajukan setelah turunnya putusan banding, serta terdapat 4 perkara lainnya merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama.

c. Putusan Kasasi Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 26 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 26 Putusan kasasi tahun 2025 tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali. Tetapi pada



tahun 2025 terdapat 1 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2024 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2025.

3. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pada pembalasan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak.

Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, melainkan dapat diwujudkan melalui pemulihan, dialog, dan tanggung jawab bersama. Perkara pidana yang penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, tanpa melanjutkan proses pemidanaan sampai tahap akhir pengadilan

Penerapan keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan, melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait, tanpa semata-mata menitikberatkan pada penghukuman.

Tabel II.8 Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Bulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	1	1
Mei	2	2
Juni	0	0
Juli	1	1
Agustus	1	1
September	3	3
Oktober	1	1
November	0	0
Desember	0	0
Jumlah	9	9

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif sebanyak 9 (Sembilan) perkara.

4. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :

- a. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI;

- b. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
- c. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing.

Tabel II.9 Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Melalui e-Berpadu

Bulan	Perkara masuk	Perkara masuk secara elektronik
Januari	24	0
Februari	17	0
Maret	2	0
April	15	0
Mei	27	0
Juni	11	0
Juli	13	0
Agustus	15	0
September	27	27
Oktober	6	6
November	21	21
Desember	17	17
Jumlah	195	71

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara, dikarenakan implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimulai pada bulan September 2025.

5. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)
 E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan

izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin pembantaran, permohonan izin besuk secara elektronik, penetapan diversi, permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan sebagainya. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. e-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Mahkamah Agung mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel II.10 Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan secara e-Berpadu

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan secara elektronik
Januari	10	10
Februari	14	14
Maret	7	7
April	5	5
Mei	4	4
Juni	10	10
Juli	7	7
Agustus	6	6
September	13	13
Oktober	5	5
November	7	7
Desember	7	7
Jumlah	95	95

Dari tabel diatas selama tahun 2025 menunjukkan bawah layanan perkara pidana yang diajukan secara e-Berpadu sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) layanan.

6. Rasio Produktifitas Memutus Perkara

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 80%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2025 sejumlah 209 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 198 perkara dan sisa perkara sebanyak 32 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 97 % dan sisa perkara sebesar 3%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah program strategis pemerintah yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Program ini difokuskan pada bidang-bidang utama yang dianggap paling mendesak, berdampak luas, dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa

Program prioritas nasional, khususnya di Direktori Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia, meliputi penguatan kelembagaan, penguatan integritas, penguatan sumber daya manusia, penguatan pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan pengadilan.

Program priiritas nasinal pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Posbakum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI telah diberikan oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit di luar Mabes TNI di Satuan/ Dinas Hukum Masing-masing Angkatan. Sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran Posbakum.

2. Pelayanan Sidang Keliling


Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Dari 34 perkara yang diagendakan melalui sidang keliling, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disidangkan sejumlah 38 perkara, melebihi target dari 34 perkara yang ditargetkan untuk disidangkan melalui sidang keliling pada Tahun 2025.

Kegiatan sidang keliling ditujukan untuk melayani dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

- a. Domisili Terdakwa dan para Saksi berada jauh dari Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang jika datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan memakan waktu.
- b. Membantu secara finansial (meringankan biaya kehadiran) kepada para saksi apabila hadir di persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tabel II.11 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	10 Februari 2025 - 14 Februari 2025	12	3
2	23 Juni 2025 - 26 Juni 2025	16	10
3	6 Oktober 2025 - 10 Oktober 2025	10	9



Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

Adapun untuk beberapa perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- a. Para saksi belum bisa hadir seluruhnya.
- b. Para pihak tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian perkara sidang keliling karena alasan tertentu.
- c. Oditur Militer dalam membuat Tuntutan harus ke Orjen TNI terlebih dahulu, sehingga masih memerlukan waktu dan tidak memungkinkan dapat diputus saat sidang keliling

3. Pelaksanaan Sidang Online

Persidangan online atau persidangan secara elektronik adalah proses persidangan yang dilakukan secara elektronik. Persidangan ini dilakukan dengan menggunakan telekonferensi untuk menghubungkan para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Sebagai bentuk upaya mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan sidang secara online.

Kegiatan sidang online ditujukan untuk melayani dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

- a. Domisili Terdakwa dan para Saksi berada jauh dari Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- b. Terdakwa atau para saksi berada di rumah tahanan Militer sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan biaya perkara
- b. Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Oleh karena itu Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Militer.

5. Keuangan Dari Perkara

Di setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa atau Negara, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2025, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa atau Negara melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel II.12 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.635.000,00
2	Pelanggaran	Rp. 130.000,00
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.903.762.684,00
4	Denda Pelanggaran	Rp. 2.600.000,00
Jumlah Total		Rp 1.908.127.684,00



BAB III

SUMBER DAYA

MANUSIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025



Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pada Tahun 2025 SDM berjumlah 47 orang dengan rincian 26 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan.. Secara rinci Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	0 Orang
		Panitera Pengganti	7 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Analisis Perkara Pengadilan Panmud Pidana	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Penanganan Perkara Pidana	2 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		Operator Layanan Operasional Panmud Hukum	1 Orang
		Operator Layanan Operasional Panmud Pidana	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Penata Layanan Operasional Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag	2 Orang

		Kepegawaian	
		Teknisi Sarana dan Prasarana Subbag PTIP	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag PTIP	2 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum	5 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian	3 Orang
		Operator Layanan Operasional Subbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Operator Layanan Operasional Subbag Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

A. Data Sebaran Pegawai


1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPPK. Tenaga PPPK ini merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun anggaran.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	26	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPPK	9	20,00
Jumlah Total		47	100.00

Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	24	2
2	PNS	3	9
3	PPPK	7	2
Jumlah Total		34	13

3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	2	-
4	Kapten	2	-
5	Lettu	-	-
6	Peltu	5	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-
9	Serka	2	-
10	Sertu	-	-

11	Kopka	1	-
12	Koptu	2	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	2	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	4
21	III/a	-	-
22	II/d	-	1
23	II/c	-	2
24	PPPK	-	9
Jumlah Total		26	21


4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PPPK, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPPK	
1	S-2	9	2	-	11
2	S-1	6	5	1	12
3	D-3	-	2	-	2
4	SMA	11	3	8	22
Jumlah Total		26	12	9	47

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPPK	
1	20 – 30 Tahun	1	3	0	4
2	31 – 40 Tahun	7	1	8	16
3	41 – 50 Tahun	12	4	-	16
4	51 – 58 Tahun	5	3	1	9
Jumlah Total		26	12	9	47

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan Sumber Daya Manusia demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. Mutasi

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. Mutasi Keluar

Di tahun 2025 terdapat 6 orang Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2025.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980058680275	Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta	261/KMA/SK.KP1.2.2/ XII/2024	24-02-2025
2	Jonarku, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 528375	Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	261/KMA/SK.KP1.2.2/ XII/2024	24-03-2025
3	Ahmad Aji Wibayu, S.H., M.H. Letda Inf NRP 21110095320492	Pama Kodam V/Brw	356/DJMT/SP.KP4.1. 3/VII/2025 22 Juli 2025	22-07-2025
4	Muhammad Saleh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010001540671	Angpokkimmil Gol. V Dilmil III-18 Ambon.	438/DJMT/SP.KP1.2. 2/ VIII/2025 12 Agustus 2025	12-08-2025
5	Arif Sudibya, S.H., M.H. Letkol Chk 11010036380878	Wakadilmil I-01 Banda Aceh	568/DJMT/SP.KP1.2. 2/XI/2025 11 November 2025	11-11-2025
6	Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169	Panitera Dilmil II- 11 Jogyakarta	562/DJMT/SK.KP4.1. 3/X/2025 31 Oktober 2025	31-10-2025

2. Mutasi Masuk

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2025 terdapat 5 orang pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu:

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Amriandie, S.H, M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Kepala Pengadilan Militer III-12 Sby	261/KMA/SK.KP1.2. 2/XII/2024	30-12-2024
2	Adi Sukadar Peltu NRP 21010160750379	Panitera Pengganti Gol. IX	34/DJMT/SK. KP4.1.3/I/2025/	15-01-2025
3	Eko Wibowo, S.H. Serma 21070449640386	Pengolah Data dan Informasi, Subbag Kepeg, ortala	776/SEK/SK.KP4.1. 3/III/2025	03-03-2025
4	Muhamad Madanil Mustofa, Praka 31150138760396	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Kepeg, Ortala	781/SEK/SK.KP4.1. 3/III/2025	03-03-2025
5	Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873	Wakil Kepala	568/DJMT/SP.KP1. 2.2/XI/2025 11 November 2025	28-11-2025
6	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	562/DJMT/SK.KP4. 1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025	31-10-2025

3. Bantuan Personil

Adanya beberapa pegawai yang diperbantukan ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, namun pegawai yang diperbantukan tersebut belum menduduki jabatan di karenakan belum menerima Surat

keputusan Sekma. Selama tahun 2025 terdapat 3 orang pegawai yang diperbantukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel 9 Daftar Bantuan Personel Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Koptu Koko Agung Sedayu NRP 31071380530986	Bantuan Personel	560/DJMT.2/SPKP4.1.3/X/2025	30-10-2025
2	Serma Zaenal Efendi NRP 2109	Bantuan Personel	601/DJMT/SP.KP4.1.3/XI/2025	30-11-2025
3	Serka Bagus Purnama NRP 2542538	Bantuan Personel	595/DJMT/SP.KP4.1.3/XI/2025	19-11-2025

C. Promosi

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2025 terdapat 2 orang personel pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat regular.

Kenaikan pangkat regular ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki penilaian kinerja yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Lidiya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P	Letkol Laut (H/W)	Kep/392/III/2025 20-03-2025	01-04-2025
2	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272	Kapten Kum	493/DJMT/SP.KP2.1.1/IX/2025 30 September 2025	01-10-2025

2. Kenaikan Jabatan

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Mutasi Internal bertujuan untuk Penyegaran dan menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai pekerjaan pada bagian tertentu.

Pada Tahun 2025 terdapat 2 orang pegawai yang melaksanakan mutasi internal. Data pegawai yang melaksanakan mutasi internal secara rinci diuraikan dalam table berikut :

Tabel III.11 Daftar Perubahan Jabatan

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1	Ainur Rofiq, S.E., M.Ak., Penata Tk.I NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	28-08-2025
2	Rijani Widyanti Penata Tk.I NIP 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Kasubbag Umum dan Keuangan	28-08-2025

D. Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK adalah ASN yang statusnya terikat kontrak. Masa kerja PPPK ditentukan dalam perjanjian kerja, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan evaluasi kinerja. Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah mengabdikan diri di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun.

Tabel III.12 Daftar Pegawai PPNPN yang telah diangkat sebagai PPPK

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	TMT
1	Wahyudi, S.E. Gol. IX 197210102025211034	Penata Layanan Operasional Subbag Umum dan Keuangan	01-09-2025
2	Dody Prasetyo Gol. V 198510082025211041	Operator Layanan Operasional Subbag PTIP	01-09-2025
3	Dewi Sekar Negari Gol. V 198710272025212049	Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian dan Ortala	01-09-2025
4	Nurul Aini Gol. V 198903112025212044	Operator Layanan Operasional Subbag Umum dan Keuangan	01-09-2025
5	Muhammad Maskur Gol. V 198912052025211037	Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian dan Ortala	01-09-2025
6	Mike Saputra Gol. V 199009032025211048	Operator Layanan Operasional Panmud Hukum	01-09-2025
7	Hando Fanfahla Gol. V 199212212025211042	Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum dan Keuangan	01-09-2025

8	Wahyu Tri Wahyono Gol. V 199306032025211055	Pengadministrasi Perkantoran Subbag PTIP	01-09-2025
9	Alfin Afrizal Putra Santosa Gol. V 199311022025211029	Operator Layanan Operasional Panmud Pidana	01-09-2025

E. Pensiun

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun. Pada Tahun 2025 ini ada 1 personel Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sudah mencapai usia pensiun.

Tabel III.13 Daftar Pegawai Pensiun

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	TMT
1	Suwoko Serka NRP 31950160391072	Pengelola Penanganan Perkara, Panmud Pidana	01-11-2025

F. Meninggal Dunia

Pada tanggal 24 Februari 2025 telah meninggal dunia Letnan Kolonel Chk Musthofa, S.H., M.H. Anggota Pokkimmil Golongan V Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena sakit di RS. Mitra Keluarga, Waru Sidoarjo. Sampai dengan saat ini Keputusan Pensiun Warakawuri/Janda masih dalam proses penyelesaian ditingkat pusat.

G. Proses Hukum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 91-K / PM.III-12/AD/VI/2025 tanggal 18 September 2025 yang menyatakan bahwa Serma Supto Adi Pamungkas NRP 21980225800378 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" yang diputus dengan amar putusan Pidana Pokok :

Penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer TNI AD. Terhadap putusan tersebut yang bersangkutan mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 91-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2025 tanggal 29 Oktober 2025, yang amar putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dari putusan banding tersebut yang bersangkutan mengajukan upaya hukum kasasi dan sampai dengan saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung, pada tanggal 14 Januari 2026 masa tahanan yang dijalani telah mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan.

H. Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III. 14 Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan

No	Diklat / Pelatihan	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi UU No 1 Tahun 2023	Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Tahap I (Mandiri elearning) 12 s.d. 14 Feb 2025 Tahap II (Materi) Pusklat MA RI 17 s.d. 21 Feb 2025	Letkol Kum Junarku, SH, MH. Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. LetkolChk Arif Sudibya, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sumarsono, S.H.,

				M.H. Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H.
2	Pelatihan Manajemen Resiko	Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Online 23 s.d 26 Juni 2025	PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM.
3	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial	BUA MA RI	Online 29 Juli 2025	Letkol Chk Arif Sumarsono, S.H., M.H. Mayor Laut (H) Lidiya, S.H., M.H. Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. PNS Melanti Puspara, S.E.
4	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Muda dan Panitera Pengganti	Pusdiklat Teknis Peradilan MARI	Tahap I (Mandiri E-learning) : 22 s.d. 24 Oktober 2025 - Tahap II (Penyampaian materi secara virtual): 27 s.d. 31 Oktober 2025	- Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. - Peltu Rudianto, S.H. - Peltu Suhendra, S.H. - Pelda Nuryati, S.H., M.H.
5	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama dan Bandeng Seluruh Indonesia Angkatan XXVII	Pusdiklat Teknis Peradilan MARI	Tahap I (Mandiri e-Learning) : 24 s.d. 28 November 2025 - Tahap II (Penyampaian materi klasikal) : 30 November s.d. 5 Desember 2025 - Tahap III (Bedah Kasus dan Ujian Akhir) : 6 s.d. 13 Desember 2025	Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H.

Tabel III. 15 Daftar Bimtek Pegawai

No	Bimtek	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek Hakim Militer TA. 2025	Dirbinganisminmil Ditjen Badilmiltun MARI	Daring 26 s.d 28 Mei 2025	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
2	Bimtek Panitera Pengganti	Dirbinganisminmil Ditjen Badilmiltun MA RI	Online 23 s.d. 25 Juli 2025	- Peltu Adi Sukadar - Pelda Nuryati, SH, MH.

3	Kelas E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	Bawas Mahkamah Agung RI	28 s.d. 30 Agustus 2025	Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H.
			1 s.d 3 September 2025	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H.
			4 s.d 6 September 2025	Kapten Kum Kholip, S.H.
			11 s.d. 13 September 2025	PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si.,M.PSDM.
4	Bimtek Panitera Pengganti	Badan Strajak Kumdil MARI	Online 1 s.d. 10 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Peltu Muh. Fauzan, S.Ag. - Peltu Farid Sunaryuan, S.H. - Pelda Adi Sukadar - Pelda Slamet
5	Bimtek Kompetensi Hakim	Dirbinganisminm il Ditjen Badilmiltun MA RI	Luring 22 s.d. 24 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.
6	Bimtek Kompetensi Hakim	Dirbinganisminm il Ditjen Badilmiltun MA RI	Daring 22 s.d. 24 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Chk Muhammad Saleh, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Ruslan S.H., M.H.
7	Bimtek Hakim Militer TA. 2025	Dirbinganisminm il Ditjen Badilmiltun MA RI	Daring 4 s.d. 6 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
8	Pembinaan Administrasi Keskretariatian	Mahkamah Agung RI	Luring 11 s.d. 13 Desember 2025	PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM.

Tabel 16 Daftar Sosialisasi Pegawai

No	Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Tinggi Surabaya, 22 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Norma Azurah, SEI. - PNS III/b - Serka Feri Afzudi.
2	Penataan data aset pada aplikasi SIMAN V2	Pengadilan Tinggi Surabaya	Online, 23 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ainur Rofiq, SE. PNS III/d - Serka Feri Afzudi.

3	Sosialisasi Program SELARAS Segmen TNI dan POLRI, kepersertaan JKN-BPJS Kesehatan.	JKN-BPJS Sidoarjo	Fave Hotel Sidoarjo 18 Sept 2025	Setijo Utomo, PNS III/b. Kopda Wahyu Ariwijaya,
---	--	-------------------	-------------------------------------	--

I. Ujian / Test Kenaikan Golongan

Bagi Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya baik anggota TNI maupun PNS yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi diusulkan untuk mengikuti test atau seleksi kenaikan golongan setingkat lebih tinggi dari golongan yang diembannya, Pegawai yang telah mengikuti test atau seleksi adalah sebagai berikut :

Tabel III.17 Daftar Peserta Ujian/Test Kenaikan golongan

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Tes Casis Diktupa TNI AD TA. 2025	KASAD	Malang, 30 Oktober s.d. 2 November 2024	Serka Aji Wibayu, S.H., M.H.
2	Dikreg Seskoal Angkatan LXV TA 2026	DISDIKAL	Jakarta	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
3	Ujian Persamaan Ijazah S1	Mahkamah Agung	3 Desember 2025 Dilmil III-12 Surabaya	PNS Safril Adi Husada, S.Kom.

J. Pengembangan Kompetensi

Pendidikan pengembangan bagi Perwira TNI serta PNS bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan guna persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi ataupun jabatan fungsional, Pegawai yang telah mengikuti adalah sebagai berikut :

Tabel III.18 Daftar Pengembangan Kompetensi SDM

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Seleksi calon Pimpinan Pengadilan Militer Type A	Dirjen Badilmiltun MA RI	MA RI s.d 3 Juni 2025	1. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. 2. Letkol Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
2	Seleksi Hakim Tinggi Pengawas	Bawas Mahkamah Agung RI	Hotel Sunlake Jakarta Utara, 16 s.d. 18 Juli 2025	Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H.,

3	Profeling PNS	BKN	Jumat 19 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS. Ainur Rofiq, SE.M.Ak. 2. PNS. Rijani Widyanti. 3. PNS MelantiPuspara,S.E 4. PNS. Setijo Utomo. 5. PNS. Atim Sumarni. 6. PNS. Fransisca Anggelina R, S.E. 7. PNS. Nurma Azurah, S.E.I.
---	---------------	-----	---------------------------	---

K. Focus Group Discussion (Fgd), Rapat Koordinasi Dan Sarasehan

Focus Group Discussion (FGD), Rapat Koordinasi dan Sarasehan, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pimpinan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI. FGD, Rakor dan Sarasehan yang telah diikuti pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 19 Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan

No	Jenis Pembinaan / Rakor	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sarasehan Corps HukumTNI Angkatan Laut Tahun 2025	Diskumal	Surabaya, 18 Sept 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H. - Letkol Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH,MH.
2	Rapat Kordinasi Teknis TA. 2025	Dirjen Badilmiltun MA RI	Hotel Grand Travello, Jl. Grand Kota Bintang, RT 006/017 Jakasampurna, Bekasi-Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H. - Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS IV/a

L. Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel III. 20 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Untag Surabaya	Magang Kuliah Kerja Praktek (KK)	28 Januari s.d. 8 Maret 2025	5 Orang Mahasiswa
2	Dan Kodiklatal	Latek Peninjauan dan pengamanan proses sidang	13 Februari 2025	Siswa Diktupa LIV TA. 2024
3	Uin Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan MBKM	20 Februari s.d. 21 April 2025	2 Orang Mahasiswa
4	Univ Negeri Surabaya	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3 Maret s.d. 25 Mei 2025	10 Orang Mahasiswa
5	UPN Jatim	Penelitian skripsi	16 Maret 2025	1 Orang Mahasiswa
6	Univ Muhammadiyah Malang	Pembelajaran Praktikum mata kuliah hukum Acara Pidana Militer secara Online	15 April s.d. 10 Juni 2025	Mahasiswa Fak Hukum
7	Univ Trunojoyo Madura	Penelitian skripsi	14 Mei 2025	1 Orang Mahasiswa
8	UPN Jatim	Kunjungan Akademik dan Wawancara	23 Mei 2025	8 Orang Mahasiswa
9	Univ Negeri Surabaya	Magang Mandiri	19 Juni s.d. 25 Juli 2025	10 Orang Mahasiswa
10	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	01-31 Juli 2025	10 Orang Mahasiswa
11	Univ Bhayangkara Surabaya	Pembelajaran pemberkasan dan persidangan koneksitas	4 Juli 2025	30 orang Mahasiswa

12	Uin Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan MBKM	1 s.d. 25 Agustus 2025	4 Orang Mahasiswa
13	Univ Widya Gama Malang	Magang	1 s.d. 30 Agustus 2025	2 Orang Mahasiswa
14	Univ. DR. Soetomo Sby	Penelitian skripsi	29 Agustus 2025	1 Orang Mahasiswa
15	Univ Trunojoyo Madura	MBKM Magang Profesi	15 Sep 2025 s.d. 15 Jan 2026	3 Orang Mahasiswa
16	FH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Kunjungan Akademik dan Wawancara	7, 14 dan 21 November 2025	8 Orang Mahasiswa
17	FH Universitas Islam Malang (UNISMA)	Studi Observasi	3 Desember 2025	43 Orang Mahasiswa
18	FH Universitas Islam Malang (UNISMA)	Legal Visit	15 Desember 2025	43 Orang Mahasiswa
19	FH Universitas Widya Gama Malang	Izin Penelitian	16 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa
20	FH Universitas Widya Gama Malang	Izin Penelitian	18 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa
21	FH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Izin Penelitian Skripsi	22 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025



A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA 2025 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya 1/SEK/SK.KU1.1.1/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. Dipa Dari Badan Urusan Administrasi (Dipa 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025, DIPA 01 mengalami tujuh kali revisi meliputi revisi pergeseran anggaran dalam POK dan pagu minus.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp.4.484.456.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi

sebesar Rp.5.575.843.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi ke-1 Tanggal 21 Januari 2025	511224 Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.848.000.000	304.900.000	(2.151.052.000)
	511225 Tunj. PPh TNI/POLRI	252.530.000	69.608.000	(182.922.000)
	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	0	217.572.000	217.572.000
	511339 Tunj. Penghasilan Pejabat Neggara	0	1.508.450.000	1.508.450.000
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	495.822.000	490.822.000	(5.000.000)
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)
	522141 Belanja Sewa Hosting	10.800.000	12.300.000	1.500.000
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.881.000	170.381.000	9.500.000
	Revisi ke-2 Tanggal 23 April 2025	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	490.822.000	498.082.000
521111 Belanja Barang Operasional Lainnya Spanduk		1.000.000	1.900.000	900.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran		214.200.000	210.600.000	(3.600.000)
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos		6.000.000	3.840.000	(2.160.000)
522112 Belanja Langganan Telepon		6.000.000	900.000	(5.100.000)
522141 Belanja Sewa Hosting		12.300.000	15.000.000	2.700.000
Revisi ke-3 Tanggal 29 Mei 2025	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	232.165.000	235.611.000	3.446.000
	511339 Tunj. Penghasilan Pejabat Neggara	1.890.600.000	2.108.400.000	217.800.000
Revisi ke-4	511119	19.000	18.000	(1.000)

Tanggal 28 Agustus 2025	Belanja Pembulatan Gaji PNS			
	511129 Belanja Uang Makan PNS	109.960.000	109.860.000	(100.000)
	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	0	100.000	100.000
	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1.000	1.000
	511621 Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	0	100.000	100.000
	511622 Belanja Tunj Anak PPPK	0	100.000	100.000
	511625 Belanja Tunj Beras PPPK	0	100.000	100.000
	511628 Belanja Uang Makan PPPK	0	100.000	100.000
	511633 Belanja Tunj Umum PPPK	0	100.000	100.000
	Revisi ke-5 Tanggal 23 September 2025	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	569.648.000	608.368.000
511121 Belanja Tunj Suami/Istri PNS		46.526.000	54.246.000	7.720.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS		12.426.000	11.326.000	(1.100.000)
511125 Belanja Tunj. PPh PNS		9.000.000	4.200.000	(4.800.000)
511126 Belanja Tunj. Beras PNS		35.350.000	33.250.000	(2.100.000)
511129 Belanja Uang Makan PNS		109.860.000	100.848.000	(9.012.000)
511151 Belanja Tunj. Umum PNS		23.276.000	20.976.000	(2.300.000)
511224 Tunj. Fungsional TNI/POLRI		304.900.000	303.160.000	(1.740.000)
511225 Tunj. PPh TNI/POLRI		69.608.000	35.208.000	(34.400.000)
511324 Tunj. PPh Pejabat Negara		235.611.000	282.193.000	46.582.000
511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara		2.108.400.000	2.447.800.000	339.400.000

	511628 Belanja Uang Makan PPPK	100.000	26.950.000	26.850.000
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	498.082.000	358.238.000	(139.844.000)
	521811 Belanja Barang Persediaan	60.440.000	57.440.000	(3.000.000)
	522141 Belanja Sewa	181.440.000	233.280.000	51.840.000
Revisi ke-6 Tanggal 24 Oktober 2025	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.000.000	16.000.000	(16.000.000)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	750.000	(750.000)
Revisi ke-7 Tanggal 14 November 2025	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	282.193.000	288.324.000	6.131.000
	511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.447.800.000	2.502.050.000	54.250.000
	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	100.000	93.183.000	93.083.000
	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	3.000	2.000
	511621 Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	100.000	8.314.000	8.214.000
	511622 Belanja Tunj Anak PPPK	100.000	1.920.000	1.820.000
	511625 Belanja Tunj Beras PPPK	100.000	7.532.000	7.432.000
	511633 Belanja Tunj Umum PPPK	100.000	6.500.000	6.400.000
	522112 Langganan Telepon	900.000	1.020.000	120.000
	522113 Belanja Langganan Air	12.000.000	11.880.000	(120.000)
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.381.000	173.971.000	3.590.000
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran (Seragam Dinas)	28.250.000	24.660.000	(3.590.000)

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 4.146.696.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.364.147.000
53	Belanja Modal	Rp. 65.000.000
Jumlah		Rp. 5.575.843.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2025 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 336.990.602	Rp. 56.160.000	Rp. 0
Februari	Rp. 344.030.120	Rp. 111.409.724	Rp. 0
Maret	Rp. 593.802.287	Rp. 115.715.568	Rp. 0
April	Rp. 285.082.407	Rp. 126.888.962	Rp. 0
Mei	Rp. 288.265.453	Rp. 82.591.421	Rp. 0
Juni	Rp. 513.988.049	Rp. 94.884.086	Rp. 65.000.000
Juli	Rp. 259.521.664	Rp. 157.033.018	Rp. 0
Agustus	Rp. 262.144.396	Rp. 82.599.732	Rp. 0
September	Rp. 316.283.728	Rp. 223.302.407	Rp. 0
Oktober	Rp. 323.752.503	Rp. 127.475.150	Rp. 0
November	Rp. 298.789.393	Rp. 60.479.018	Rp. 0
Desember	Rp. 309.261.599	Rp. 92.423.465	Rp. 0
Jumlah	Rp. 4.131.912.201	Rp. 1.330.962.551	Rp. 65.000.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 5.575.843.000	100
Realisasi	Rp. 5.527.874.752	99,14
Sisa	Rp. 47.968.248	0,86

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 99,14%

2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (Dipa 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025 setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.199.879.000,-

Dari DIPA 05 tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp.199.879.000 yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel IV.5 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi ke-1 Tanggal 16 Oktober 2025	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Tk Pertama	38.500.000	24.900.000	(13.600.000)
	521811 Alat Tulis Kantor	70.000.000	29.400.000	(40.600.000)
	521114 Pengiriman Surat Dinas Pos (Rensid)	3.150.000	285.000	(2.865.000)
	521211 Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan)	56.025.000	28.890.000	(27.135.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Minutasi	38.500.000	24.900.000	(13.600.000)
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	35.000.000	15.000.000	(20.000.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Lain Tk Pertama	375.000	30.000	(345.000)
	521811 Alat Tulis Pelanggaran Lain	600.000	10.000	(590.000)

	521114 Pengiriman Penetapan Hari Sidang Pelanggaran Lain	180.000	14.000	(166.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Lain Minutasi	375.000	30.000	(345.000)
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lain	225.000	80.000	(145.000)
Revisi ke-2 Tanggal 24 Oktober 2025	521811 Alat Tulis Kantor	29.400.000	25.950.000	(3.450.000)
	521211 Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan)	28.890.000	30.150.000	1.260.000
	524113 Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Persidangan	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Minutasi	24.900.000	25.560.000	660.000
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	15.000.000	16.530.000	1.530.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 11.969.420	Rp. 22.580.000
Maret	Rp. 8.981.600	Rp. 0
April	Rp. 11.989.100	Rp. 0
Mei	Rp. 23.973.450	Rp. 0
Juni	Rp. 11.980.100	Rp. 21.980.000

Juli	Rp.	17.990.400	Rp.	0
Agustus	Rp.	14.995.690	Rp.	0
September	Rp.	8.975.950	Rp.	0
Oktober	Rp.	5.992.000	Rp.	23.980.000
November	Rp.	8.993.200	Rp.	0
Desember	Rp.	4.779.000	Rp.	0
Jumlah	Rp.	130.619.910	Rp.	68.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 199.879.000	100
Realisasi	Rp. 199.159.910	99,64
Sisa	Rp. 719.000	0,36

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2025 sebesar 99,64%.

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah

dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Di Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi berupa scenner dan printer. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Rincian pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.

Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Polytron Ac Floor Standing 5 Pk Psf503	1 Unit	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
2	Samsung Ac Split 1.5 Pk Ar12bghqasinse	5 Unit	Rp 8.000.000	Rp 40.000.000
Total Nilai				Rp. 65.000.000

2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki

a. Tanah Dan Gedung Kantor

Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Kantor yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

1) Tanah Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tabel IV.9 Rincian Tanah

No	Nama Barang	Nup	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah	Alamat
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerin/Lembaga	Rp 15.140.580.000	1974 m ²	Sedati agung, kab. Sidoarjo
2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	2	Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Rp 46.445.128.259	3539 m ²	Jl juanda no 85 sidoarjo, kab. Sidoarjo

2) Aset Gedung Kantor.

Tabel IV.10 Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Nup	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer Tipe A	1	Gedung Bangunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Rp 4.457.653.000	1440 m ²	Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

b. Peralatan Dan Mesin

Berdasarkan pengelompokan, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2025 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui

pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.11 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1.	Station Wagon	Toyota/ 2023	1 -	Sewa
2.	Station Wagon	Toyota/ 29 November 2005	1 Rp 185.000.000	Baik
3.	Station Wagon	Toyota/ 16 December 2011	1 Rp 176.400.000	Baik
4.	Sepeda Motor	Suzuki/ 10 July 2006	1 Rp 14.980.000	Rusak Ringan
5.	Sepeda Motor	Honda/ 25 June 2007	1 Rp 17.500.000	Rusak Ringan
6.	Sepeda Motor	Honda/ 21 February 2008	3 Rp 14.990.000	Baik

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.12 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Station Wagon	2	361.400.000
2.	Sepeda Motor	5	77.450.000
Total Nilai			Rp.438.850.000

2) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.13 Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	A.C. Split	50	337.078.100
2	Air Cleaner	1	19.772.500
3	Alat Kantor Lainnya	1	26.994.550
4	Alat Kedokteran THT Lainnya	1	1.692.750
5	Alat Penghancur Kertas	1	3.115.000
6	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	11.979.000
7	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	990.000
8	Alat Studio Lainnya	1	4.950.000

9	Audio Mixing Console	1	16.483.500
10	Bangku Panjang Kayu	32	58.755.730
11	Box Printer dan Reader Smart Card	2	10.000.000
12	Bracket Standing Peralatan	1	2.155.620
13	Brandkas	1	4.000.000
14	Camera Conference	1	25.518.900
15	Camera Digital	2	14.950.000
16	CCTV - Camera Control Television System	1	19.965.000
17	Dispenser	9	12.041.300
18	Facsimile	2	7.100.000
19	Filing Cabinet Besi	20	34.627.000
20	Genset	1	198.969.000
21	Hand Metal Detector	1	14.79.500
22	Handy Cam	1	14.905.000
23	Kitchen Set	1	9.500.500
24	Kursi Besi/Metal	104	261.670.200
25	Kursi Kayu	15	48.245.910
26	Layar Film/Projector	1	5.447.200
27	LCD Monitor	1	10.644.900
28	LCD Projector/Infocus	1	9.620.000
29	Lemari Besi/Metal	14	33.025.000
30	Lemari Es	3	13.447.500
31	Lemari Kayu	13	53.210.660
32	Locker	2	2.658.000
33	Loudspeaker	4	41.736.000
34	Meja Kerja Kayu	80	166.083.515
35	Meja Rapat	2	9.933.000
36	Meja Resepsionis	1	13.640.330
37	Meja Telepon	1	1.382.700
38	Mesin Fotocopy Folio	2	93.598.350
39	Mesin Hitung Listrik	1	9.900.000
40	Mesin Jilid	2	9.872.500
41	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	2.200.000
42	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	1.500.000
43	Mesin Laminating	1	2.129.050
44	Mesin Pel/Poles	2	49.896.000
45	Mesin Pemetong Biasa	1	2.948.000
46	Mesin Pemetong Rumput	4	14.928.000
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	3.342.900
48	Microphone	7	3.846.150
49	Movitex Board	1	17.630.000
50	Palu Sidang	4	849.200
51	Papan Visual/Papan Nama	34	7.060.550
52	Partisi	4	67.123.980
53	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	990.000
54	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	25.000.000
55	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	1.015.650
56	Rambu-Rambu	1	1.010.000
57	Sice	5	34.895.000
58	Sound System	1	39.999.300
59	Tabung Pemadam Api	4	19.712.000
60	Tangga Aluminium	2	2.970.000
61	Telephone (PABX)	1	24.915.000

62	Televisi	5	39.897.000
63	Tempat Tidur Besi	1	1.630.000
64	Tiang Bendera	6	7.246.000
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	50.012.120
66	Walker Polding	4	4.268.600
67	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	2.265.000
JUMLAH			1.992.481.715

3) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.14 Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Komputer Jaringan Lainnya	2	115.740.000
2.	Komputer Unit Lainnya	1	102.352.500
3.	Lap Top	28	438.099.260
4.	Local Area Network (LAN)	1	12.536.194
5.	P.C Unit	39	543.524.610
6.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	58.965.100
7.	Rak Server	1	9.866.590
8.	Router	1	9.955.000
9.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	61.242.570
10.	Server	3	223.655.000
11.	Tablet PC	1	4440.000
Nilai Total			1.580.376.824

4) Aset tetap lainnya

Tabel IV.15 Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Y	105.000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas,	85.000
Jumlah					Rp. 170.000

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 197.568.000
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 184.297.000.

4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2025 telah diajukan permohonan Lelang BMN jumlah 116 harga perolehan 585.745.080 dengan nilai limit 1.869.000 dengan status Verifikasi Dokumen Digital.

C. Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar

Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar adalah suatu sistem atau proses yang digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi untuk mengatur dan mengendalikan alur surat yang diterima (surat masuk) dan yang dikirim (surat keluar) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPAN). Pengelolaan surat ini bertujuan untuk memastikan semua surat dapat diproses dengan baik, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan rapi.

1. Surat Masuk

Surat masuk adalah surat yang diterima oleh organisasi atau instansi dari pihak luar, seperti individu, perusahaan, atau instansi lainnya.

Tabel IV. 16 Surat Masuk

No	Klasifikasi surat	Jumlah
1	HM	40
2	PW	10
3	OT	13
4	KP	73
5	KU	8
6	RA	9
7	DL	23
8	HK	136
9	PL	14
10	TI	1
11	CAMPURAN	82
12	R	158
13	SPANG	64
14	SPRIN/RATGAS	2225
15	ST	4
16	SE	4
17	BERKAS	201
18	B	2377
19	UNDANGAN	3
20	PB	3
21	KEP	124
TOTAL		5572

2. Surat Keluar

Surat keluar adalah surat yang dikirim oleh organisasi atau instansi kepada pihak luar.

Tabel IV. 17 Surat Keluar

No	Klasifikasi surat	Jumlah
1	CUTI	172
2	HM	85
3	KU	147
4	KP	120
5	SPRIN	114
6	DL	5
7	PL	43
8	RT	7
9	OT	46
10	TI	2
11	HK	57
12	SKET	4
13	SKEP	65
14	SOP	130
15	PW	7
16	UNDANGAN	3
17	RT	7
TOTAL		1014

Tujuan Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar:

- a. Efisiensi dan Keamanan: Memastikan surat dikelola dengan efisien dan aman agar tidak ada yang hilang atau terlambat diproses.
- b. Dokumentasi yang Tertata: Membuat arsip surat yang teratur, sehingga mudah untuk dicari kembali jika diperlukan.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Memudahkan pemantauan alur surat yang masuk dan keluar dalam organisasi.
- d. Mempercepat Proses Administrasi: Surat yang dikelola dengan baik akan mempercepat alur administrasi dan pengambilan keputusan.


D. Pengelolaan Teknologi Informasi

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. Implementasi E-Court

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).



Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. E-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.


2. Implementasi SIPP

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 26/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah *web* atau yang dikenal sebagai *browser* melalui suatu jaringan Internet atau intranet

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staf pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staf dipengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara dipengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi “*One Day Publish*”. Program “*One Day Publish*” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut



untuk memberikan pelayanan publik berupa “*One Day Publish*”. “*One Day Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik, bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.


Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna layanan ini, Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan memuat informasi perkara di laman *website* resmi www.dilmil-surabaya.go.id dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer III-12 Surabaya sipp.dilmil-surabaya.go.id pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 34/KPM.W3.Mil01/HK.2.3/HK.2.3/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2025 adalah versi 6.0.1.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS



(Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2025 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 98.39%.

3. Implementasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Aplikasi e-Berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum. Aplikasi ini bertujuan untuk: Mendigitalisasi administrasi perkara pidana, Menghemat waktu dan biaya layanan perkara pidana, Meminimalisir potensi penyimpangan, Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penerapan e-Berpadu pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) memiliki banyak manfaat, di antaranya:


- a. Efisiensi waktu: Proses administrasi dan pelayanan publik lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan manual.
- b. Transparansi: Masyarakat dapat melihat status permohonan secara real-time.
- c. Aksesibilitas: Mempermudah akses bagi pihak yang memerlukan layanan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.
- d. Ramah lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas.

- e. Mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum: Aplikasi ini terintegrasi dan dapat digunakan untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum .

Aplikasi e-Berpadu berfungsi sebagai sarana digital untuk mendukung peradilan yang cepat, transparan, akuntabel serta meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana militer, mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi penggunaan berkas fisik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan, mendukung modernisasi peradilan militer.

Implementasi aplikasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan pada bulan September tahun 2025. Pengguna aplikasi e-Berpadu terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Hakim Militer, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti, Admin Satker Pengadilan, Admin POM, dan Admin Otmil.

Gambar IV. 1 Implementasi aplikasi e-Berpadu




4. Implementasi Aplikasi SIAP MA

Aplikasi SIAP MA Terintegrasi adalah aplikasi case management yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan. Aplikasi ini dirancang untuk menyempurnakan alur proses permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Penerapan aplikasi SIAP MA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang petunjuk teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Aplikasi SIAP MA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Mahkamah Agung) memiliki beberapa manfaat, di antaranya :

- a. Terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan banding
- b. Terintegrasi dengan Direktori Putusan
- c. Terintegrasi dengan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung)
- d. Terintegrasi dengan Smart Majelis yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghindari konflik kepentingan
- e. Terhubung dengan sistem tanda tangan elektronik BSSN
- f. Memungkinkan pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik
- g. Memungkinkan monitoring status permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
- h. Memungkinkan pengunggahan dokumen yang berformat selain pdf atau rtf.



Bahwa penerapan aplikasi SIAP MA pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di mulai sejak bulan Mei 2024.

5. Dukungan Aplikasi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a. Di Bidang Perkara
 - 1) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - 2) Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
 - 3) Layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (E-court).
 - 4) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)
 - 5) Aplikasi SIAP MA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Mahkamah Agung)
 - 6) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)
- b. Di Bidang Kepegawaian
 - 1) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
 - 2) SI ASN INSTANSI
- c. Di Bidang Keuangan
 - 1) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
 - 2) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - 3) Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS)
- d. Di Bidang Pelayanan Publik

- 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- 2) e-Survey (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM)).
- 3) Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMPAN)

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a Di Bidang Kepegawaian
 - 1) Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - 2) Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- b Di Bidang Perkara
 - 1) Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
 - 2) Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA)
- c Di Bidang Pelayanan Publik
 - 1) Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
 - 2) Chat Online berbasis Website.
 - 3) Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil)
 - 4) Layanan Civitas Akademik.
 - 5) Aplikasi Pintu Jelajah

Semua aplikasi yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimasukkan kedalam aplikasi Pintu Jelajah yang ada di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

6. Dukungan Jaringan, Internet Dan Server

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi, terdapat 14 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Kecepatan akses 200 Mbps
- b. Unlimited traffic and access time
- c. IP Static / 29
- d. Network monitoring MRTG
- e. Support Network 24 x 7
- f. Service Level Agreement Qos 99.5%

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

Tabel IV.18 Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz		
	2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
Power Supply One 650W Single Non-Redundant OS Ubuntu			
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		

	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		




BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025





Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- Area 1 : Kepemimpinan
- Area 2 : Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara
- Area 3 : Sarana Dan Prasarana
- Area 4 : Teknis Peradilan
- Area 5 : Layanan Pengadilan
- Area 6 : Kepegawaian Dan tata Laksana
- Area 7 : Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pada tahun 2025 tidak ada penilaian survailance akreditasi penjaminan mutu dari Ditjenbadilmiltun MARI terhadap Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun surveilance akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Tugas Dirbinganisminmil Nomor 221/DjMT/Ratgas/KP.01.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari hasil audit surveillance akreditasi penjaminan mutu ini, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai "A" (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.


Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. Zona Integritas

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK



Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. Penghargaan Satker Tercepat Dan Akurat Dalam Penyampaian Lpj Bendahara Ke KPPN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II atas Pencapaian Prestasi sebagai Peringkat I Satuan Kerja Tercepat dan Akurat dalam menyampaikn Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Periode Januari s.d Mei 2025 Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Kecil.

Gambar V.3 Sertifikat Penghargaan dari KPPN Surabaya II



E. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat 4 (empat) meja pelayanan yaitu meja kesekretariatan, meja kepaniteraan, meja pengaduan dan meja informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tim PTSP Nomor : 27/KPM/KEP.OT1.2/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Bulan	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Januari	Permintaan Data Perkara Tahun 2024 untuk pemberitaan reporter media online beritajatim.com	1	Permohonan dikabulkan

2	Februari	0	0	Permohonan dikabulkan
3	Maret	Salinan Putusan	1	Permohonan dikabulkan
4	April	Salinan Putusan	1	Permohonan dikabulkan
5	Mei	Petikan Putusan	1	Permohonan dikabulkan
6	Juni	0	0	Permohonan dikabulkan
7	Juli	0	0	Permohonan dikabulkan
8	Agustus	0	0	Permohonan dikabulkan
9	September	AMKHT	1	Permohonan dikabulkan
10	Oktober	Salinan Putusan	2	Permohonan dikabulkan
11	November	0	0	Permohonan dikabulkan
12	Desember	Petikan Putusan	1	Permohonan dikabulkan
TOTAL			8	

E. Inovasi Pelayanan Publik

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Chat Online berbasis Website

Aplikasi Chat Online Berbasis Web merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Maret 2023.

Aplikasi Chat Online Berbasis Web adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna layanan di Internet yang di terdapat di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.


Aplikasi ini bertujuan agar pengguna layanan dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-1 Surabaya.

2. Aplikasi Elitmil

Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil) merupakan inovasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini mulai diterapkan pada bulan Desember 2023.

Aplikasi Elitmil adalah sistem automasi perpustakaan berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. Dibangun dengan kapabilitas cross-platform, aplikasi Perpustakaan dapat berjalan dengan baik di atas semua sistem operasi seperti MacOS, MS-Windows, dan GnU/Linux.

Aplikasi ini dirancang secara khusus agar dapat digunakan oleh perpustakaan yang memiliki banyak koleksi, anggota dan staf, di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal (intranet) maupun internet. Untuk meningkatkan interaktifitas agar bisa



tampil seperti aplikasi desktop, juga digunakan teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript And XML).

3. Layanan Civitas Akademik

Berawal dari banyaknya mahasiswa yang masih kebingungan tentang bagaimana cara magang di Dilmil III-12 Surabaya, bahkan ada yang sampai mondar-mandir datang ke kantor untuk menyerahkan surat izin permohonan magang, kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi "*one stop service*" bagi mahasiswa magang.

Dengan adanya aplikasi ini, mulai dari proses pendaftaran, perizinan, hingga materi dan sertifikat magang yang dibutuhkan oleh mahasiswa bisa dilakukan secara online. Sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien dan efektif, mahasiswa tidak perlu bolak-balik untuk datang ke Dilmil III-12 Surabaya untuk mengurus surat permohonan dan perizinan.

Aplikasi ini dibangun untuk memfasilitasi para mahasiswa yang masih bingung atau kesulitan mengenai cara melakukan kegiatan magang, wawancara, atau penelitian di Dilmil III-12 Surabaya. Dengan adanya aplikasi ini, para mahasiswa akan diberikan kemudahan dalam pengajuan ijin permohonan.

Pada halaman "Dokumen", para mahasiswa bisa mendownload materi-materi yang pernah dibuat oleh para Mentor di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini memiliki fitur untuk menyimpan file-file materi yang pernah dibuat oleh para Mentor. Materi bisa berupa bahan bacaan, jurnal, atau daftar pertanyaan dan jawaban terkait dunia peradilan.

Setiap mahasiswa yang magang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi kepada institusi melalui pembuatan karya tulis secara individu yang nantinya akan diupload di aplikasi ini. Karya tulis ini bisa dijadikan sebagai salah satu "syarat kelulusan" dari kegiatan magang. Karya tulis

dibuat dalam format PDF dan nantinya akan diupload sehingga mahasiswa lain maupun masyarakat sipil bisa membacanya.

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan magangnya di Dilmil III-12 Surabaya juga bisa langsung download sertifikat digital (*e-Certificate*) yang sudah disediakan. Sertifikat yang diupload telah ditandatangani langsung oleh Kadilmil dan dapat dijadikan bukti otentik bahwa mahasiswa bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan magangnya di Dilmil III-12 Surabaya.

4. Aplikasi Pintu Jelajah

Aplikasi Pintu Jelajah adalah kumpulan dari beberapa aplikasi berbasis elektronik dengan alamat lokal yang digunakan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Didalam aplikasi pintu jelajah terdapat bagian pelayanan publik dan pelayanan kinerja.

F Pelayanan Kepada Masyarakat

1. Kunjungan / Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel V.2 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Untag Surabaya	Magang Kuliah Kerja Praktek (KK)	28 Januari s.d. 8 Maret 2025	5 Orang Mahasiswa
2	Dan Kodiklatal	Latek Peninjauan dan pengamanan	13 Februari 2025	Siswa Diktupa LIV TA. 2024

		proses sidang		
3	Uin Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan MBKM	20 Februari s.d. 21 April 2025	2 Orang Mahasiswa
4	Univ Negeri Surabaya	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3 Maret s.d. 25 Mei 2025	10 Orang Mahasiswa
5	UPN Jatim	Penelitian skripsi	16 Maret 2025	1 Orang Mahasiswa
6	Univ Muhammadiyah Malang	Pembelajaran Praktikum mata kuliah hukum Acara Pidana Militer secara Online	15 April s.d. 10 Juni 2025	Mahasiswa Fak Hukum
7	Univ Trunojoyo Madura	Penelitian skripsi	14 Mei 2025	1 Orang Mahasiswa
8	UPN Jatim	Kunjungan Akademik dan Wawancara	23 Mei 2025	8 Orang Mahasiswa
9	Univ Negeri Surabaya	Magang Mandiri	19 Juni s.d. 25 Juli 2025	10 Orang Mahasiswa
10	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	01-31 Juli 2025	10 Orang Mahasiswa
11	Univ Bhayangkara Sby	Pembelajaran pemberkasan dan persidangan koneksitas	4 Juli 2025	30 orang Mahasiswa
12	Uin Sunan Ampel Surabaya	Pelaksanaan MBKM	1 s.d. 25 Agustus 2025	4 Orang Mahasiswa
13	Univ Widya Gama Malang	Magang	1 s.d. 30 Agustus 2025	2 Orang Mahasiswa
14	Univ. DR. Soetomo Sby	Penelitian skripsi	29 Agustus 2025	1 Orang Mahasiswa
15	Univ Trunojoyo Madura	MBKM Magang Professi	15 Sep 2025 s.d. 15 Jan 2026	3 Orang Mahasiswa
16	FH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Kunjungan Akademik dan Wawancara	7, 14 dan 21 November 2025	8 Orang Mahasiswa
17	FH Universitas Islam Malang (UNISMA)	Studi Observasi	3 Desember 2025	43 Orang Mahasiswa
18	FH Universitas Islam Malang (UNISMA)	Legal Visit	15 Desember 2025	43 Orang Mahasiswa
19	FH Universitas Widya Gama Malang	Izin Penelitian	16 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa
20	FH Universitas Widya Gama Malang	Izin Penelitian	18 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa
21	FH Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Izin Penelitian Skripsi	22 Desember 2025	1 Orang Mahasiswa

G. Hasil Survei Pelayanan Publik

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2025 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 70 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 60/KPM/SK.HM/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.3 Survei IKM Tahun 2025

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	4 Januari s.d 30 Maret 2025	98.67	Sangat Baik
2	Triwulan II	2 April s.d 30 Juni 2025	97.41	Sangat Baik
3	Triwulan III	2 Juli s.d 30 September 2025	97.73	Sangat Baik
4	Triwulan IV	1 Oktober s.d 30 Desember 2025	98.96	Sangat Baik

2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.5 di bawah ini.

Tabel V.4 Survei IPK Tahun 2025


No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	4 Januari s.d 30 Maret 2025	98.46	Sangat Baik
2	Triwulan II	2 April s.d 30 Juni 2025	98.94	Sangat Baik
3	Triwulan III	2 Juli s.d 30 September 2025	98.33	Sangat Baik
4	Triwulan IV	1 Oktober s.d 30 Desember 2025	99.15	Sangat Baik




BAB VI

PENGAWASAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2025





Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.


Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. Pengawasan Internal

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.



Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmiltun serta Kadilmiltama.

Tugas pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2025 yaitu :

1. Pengawasan Bidang

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 33/KPM/KEP.PW.1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan


Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Manajemen Peradilan adalah :

- 1) Belum adanya job description bagi seluruh anggota Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2) Tidak adanya SOP Aplikasi E-Berpadu di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 3) Penuhnya lemari arsip kepaniteraan.

b) Pengawasan Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan adalah :

- 1) Beberapa Perkara yang ada pergantian Majelis Hakim salah satu contoh perkara Nomor 171-K/PM.III-12/AL/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perkara atas nama Peltu Bah Umar Faruk, ditemukan format penetapan penunjukan hakim sama dengan penetapan pergantian majelis hakim hanya berbeda pada nomornya saja.
- 2) Perkara yang dilimpahkan dari Oditurat Militer atas nama Kapten (S) Junaedi Abdillah Nomor register 95-K/PM.III-12/AL/VI/2025 tanggal registrasi 23 Juni 2025, Terdakwa berdinis di KRI Teluk Wondama-527 Satfib Koarmada III yang berlokasi di Sorong Papua Barat Daya, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Desersi, selanjutnya dikeluarkan penetapan majelis hakim yang bersidang pada tanggal 30 Juni 2025.
- 3) Berkas perkara Terdakwa Serda Lalu Muhamad Suhandi dengan Nomor Registrasi Perkara 147-K/III-12/AD/IX/2025 tanggal 25 September 2025. Perkara tersebut di daftarkan



secara online oleh Oditur Militer tanggal 18 September 2025 setelah dilakukan pengecekan oleh Panmud Pidana ternyata berkas yang di input tidak sesuai dengan berkas Terdakwa. Dimana isinya adalah Terdakwa lain dengan memberikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki tertanggal 18,19 22 dan 23 September 2025, setelah lengkap kemudian di register tertanggal 25 September 2025.

- 4) SIPP Dilmil III-12 Surabaya pada perkara Nomor 10-K/PM-III/AD/I/2025 atas nama Terdakwa Putra Nova Pratama, Perkara tersebut sudah di putus pada tanggal 8 Mei 2025 kemudian Oditur Militer mengajukan Upaya hukum banding pada tanggal 14 Mei 2025 dan pada tanggal 16 Juni 2025 Oditur Militer menyatakan mencabut Upaya hukum Banding, status perkara tersebut sampai saat ini 23 Desember 2025 belum BHT.
- 5) Bahwa perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya cukup banyak setiap tahunnya, sehingga pengarsipan perkara yang putus menjadi permasalahan tersendiri, banyak perkara yang sudah lama disimpan dijadikan satu kardus dan ditumpuk digudang penyimpanan arsip perkara

c) Pengawasan Bidang Administrasi Umum

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Administrasi Umum adalah :

- 1) Bahwa perlu adanya dikeluarkannya Surat Keputusan penggunaan pakaian dinas bagi Prajurit TNI, PNS dan PPNPN pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2) Realisasi belanja modal belum terlaksana tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA.
- 3) Realisasi belanja modal belum terlaksana tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA

- 4) Adanya keterlambatan mengupload dalam sosmed untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 5) Kekurangan anggaran belanja gaji PPPK.
- 6) Kekurangan anggaran tunjangan penghasilan Pejabat Negara (Hakim).
- 7) Aplikasi E-Kinerja BKN belum bisa dipergunakan di lingkungan Peradilan Militer
- 8) Belum ada Surat Keputusan Pemakaian Pakaian Dinas Batik Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya

d) Pengawasan Bidang Kinerja Pelayanan Publik

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Kinerja Pelayanan Publik adalah :

- 1) Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Pengadilan Militer Tinggi III suarabaya Nomor 224/KPMT.W3-Mil/OT1.6/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 terdapat catatan untuk ditindaklanjuti berupa laporan kinerja belum dipublikasikan ke publik melalui website Dilmil III-12 Surabaya: www.dilmil-surabaya.go.id
- 2) Minimnya partisipasi pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya (responden) dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara elektronik dalam Website dan di meja e-Tamil Dilmil III-12 Surabaya
- 3) Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 5/KPM.W3-Mil01/OT1.2/I/2024 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penetapan Struktur PTSP pada Pengadilan militer III-12 Surabaya sebagaimana terpublikasi di website Dilmil III-12 Surabaya:

www.dilmil-surabaya.go.id sudah tidak berlaku karena adanya perubahan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

2. Penanganan Gratifikasi

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 32/KPM.W3-Mil01/PW.1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 31/KPM/KEP.PW.1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2025 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 47 /KPM.W3-Mil01/OT1.6/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.

- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 13/KPM/KEP.OT1.2/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2025 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel VI.1 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. Pengawasan Eksternal

1. Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Menerima Pengawasan Dari Luar.

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2025 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/KIN-PEND.MA/T4/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang entry meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pelayanan peradilan, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Surabaya.
2. Pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI Nomor 364/SEK.PMT.W3-MIL/UND.HM3.1.3/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang undangan Pembinaan dari Dirjen Badilmiltun MA RI, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 di Ruang Sidang kartika Dilmilti III Surabaya.

2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya Melakukan Pengawasan Keluar

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan

Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan SPT Tahunan atau Surat Pemberitahuan, disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan.

Tabel VI.2. LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2024

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H.,M.H NRP11980058680275	8 Januari 2025
2		Letkol Kum Jonarku, S.H.,M.H NRP528375	7 Januari 2025
3		Letkol Kum Wing Eko J. H., S.H., M.H NRP524432	8 Januari 2025
4		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.,M.H NRP11010036380878	8 Januari 2025
5		Letkol Chk Muhammad Saleh, S.H.,M.H NRP11010001540671	2 Januari 2025
6		Letkol Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP607969	9 Januari 2025
7		Letkol Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H NRP 11020006580974	9 Januari 2025
8		Letkol Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H NRP17323/P	9 Januari 2025
9		Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H NRP 17599/P	9 Januari 2025
10		Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.AP NRP 18870/P	8 Januari 2025

11	Pembina Firda Nuril Hanifah, S.Si.M.PSDM NIP197804082006042001	13 Januari 2025
12	Kapten Kum Kholip, S.H NRP519169	8 Januari 2025
13	Penata Tk I Ainur Rofiq, S.E NIP197903172006041004	15 Januari 2025
14	Peltu Rudianto, S.H NRP21960347440875	10 Januari 2025
15	Peltu M Fauzan, S.Ag NRP21960346110176	8 Januari 2025
16	Peltu Faried Sunaryunan, S.H NRP21970306830676	9 Januari 2025
17	Peltu Suhendra, S.H NRP21010150930781	10 Januari 2025
18	Pelda Slamet NRP21020097980681	13 Januari 2025
19	Pelda Hum/W Nuryati, S.H., M.H. NRP104997	15 Januari 2025

Adapun SPT Tahunan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan juga telah dilaporkan Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Berikut dilampirkan SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel VI.3 SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2024	Penata Tk. I Rijani Widyanti NIP197011281990032001	18 Februari 2025
2		Penata Melanti Puspara, S.E NIP198405302006042002	11 Februari 2025
3		Penata Ratih Dina Agustin, S.H NIP197608251998032002	31 Januari 2025
4		Penata Muda TK. I Setijo Utomo NIP197004251998032001	14 Maret 2025
5		Penata Muda Tk.I Atim Sumarni NIP19004251998032001	11 Februari 2025
6		Penata Muda Tk. I Fransisca Angelia, R, S.H NIP199106082019032009	5 Maret 2025
7		Penata Muda Tk. I Norma Azurah, S.E.I NIP199605022020122014	15 Januari 2025
8		Serka Sumardi NRP31960173740276	5 Maret 2025

9	Serka Fri Afzudi NRP21130148940892	5 Maret 2025
10	Pengatur Tk. I Safril Adi Husada, A.Md NIP198804262020121007	5 Maret 2025
11	Pengatur Anggraini Esti R, A.Md NIP199701262022032011	13 Februari 2025
12	Pengatur Dina Astari, A.Md NIP199706162022032017	25 Februari 2025
13	Kopka TTU Ailis Iskandar NRP93275	3 Maret 2025
14	Koptu Mus Marzuki NRP112371	27 Februari 2025
15	Kopral Wahyu Ariwijaya NRP31120174740292	4 Maret 2025
16	Praka M. Madanil M NRP31140180580393	7 Maret 2025
17	Praka Nur Arifin NRP 31150138760396	5 Maret 2025

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.


Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. Evaluasi Pengawasan Bidang

a) Evaluasi Bidang Manajemen Peradilan

Dari hasil pengawasan di bidang Manajemen Peradilan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Telah dibuat Job description setiap anggota untuk pedoman pelaksanaan tupoksi.
2. SOP Aplikasi E-Berpadu masih dalam proses pembuatan dibagaim Kepaniteraan.



3. SOP Aplikasi E-Berpadu masih dalam proses pembuatan dibagain Kepaniteraan

b) Evaluasi Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Dari hasil pengawasan di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Telah dibuat penetapan penunjukan hakim yang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang templete dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.
2. Panitera dan juga Panmud Pidana akan lebih teliti lagi di dalam melakukan penelitian berkas perkara dan sudah berkoordinasi dengan Oditur Militer dan POM. Berkas Perkara sudah deregister dalam proses persidangan.

c) Evaluasi Bidang Administrasi Umum

Dari hasil pengawasan di bidang Administrasi Umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Telah dibuat Surat Keputusan Kadilmil III-12 Surabaya tentang penggunaan pakaian dinas sehari-hari bagi prajurit TNI, PNS dan PPNPN di lingkungan Dilmil III-12 Surabaya.
2. Segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa setelah self blodking terbuka.
3. Telah diajukan pengajuan tambahan anggaran untuk gaji PPPK terutama yang makan PPPK karena merupakan pagu tertutup.

4. Telah dilakukan pengajuan tambahan anggaran untuk tunjangan penghasilan Pejabat Negara sehingga tunjangan Hakim bulan Oktober dapat terbayarkan seluruhnya namun masih tidak cukup sampai dengan bulan Desember 2025
5. Sudah mengajukan surat permohonan sosialisasi ke Dilmilti III Surabaya secara berjenjang

d) Evaluasi Bidang Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Kinerja Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Fitur/tampilan untuk laporan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah ditambahkan ke dalam aplikasi pintu jelajah.
2. Keputusan Kadilmil tentang Penunjukan Petugas PTSP pada Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah diganti dengan yang baru.

2. Evaluasi Penanganan Gratifikasi

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2025 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Evaluasi Penerapan SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



4. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System)


Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2025 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan



BAB VII

PENUTUP

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2025



A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sebanyak 21 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 209 perkara yang terdiri dari 195 perkara kejahatan dan 14 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2025 sebesar 209 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 116 perkara atau 85% dari total perkara yang diputus.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 99,14% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 99,64%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 6.0.1, dengan rasio penanganan perkara 98.39%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 22 perkara.
7. Dari hasil wasmat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.
8. Nilai survei indeks kepuasan masyarakat di akhir tahun 2025 (Triwulan 4) sebesar 98.96 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun Nilai survei indeks persepsi korupsi di akhir tahun 2025 (Triwulan 4) sebesar 99.15 dengan kategori SANGAT BAIK.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.
3. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang